

Money Politic, Gratifikasi, Dan Hadiah Perspektif Al-Isfahani Dalam Kitab Al-Mufradât Fî Gharîb Al-Qur'ân

Asep Saefuddin*, Abd. Muid N., Kerwanto

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: aan.manuva@gmail.com*

Kata kunci:

Money Politic,
Gratifikasi, Hadiah,
Risywah, Tafsir
Maudhu'i

Keywords:

*Money Politics,
Gratuities, Gifts,
Bribery, Thematic
Exegesis*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perspektif Al-Qur'an mengenai politik uang dan gratifikasi yang dipandang sebagai praktik yang dikecam dalam tafsiran al-Isfahani. Kedua praktik ini merupakan bentuk penggunaan harta yang batil (al-akl bi al-bâthil), korupsi (al-suht), pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (al-hadiyyah), penyelewengan wewenang (al-ghulûl), dan pengkhianatan (al-khiyânah). Praktik-praktik ini seringkali dikaitkan dengan praktik suap (risywah) dalam pandangan para mufasssirun. Namun, pemberian hadiah dianggap sebagai tindakan yang terpuji jika tidak digunakan untuk manipulasi, meskipun istilah "hadiah" sering kali disalahgunakan untuk membenarkan praktik suap. Kecaman terhadap praktik-praktik tersebut karena bertentangan dengan maqâsid syari'ah (prinsip-prinsip syariat Islam) seperti prinsip menjaga harta (hifzh al-mâl) dan menjaga agama (hifzh al-dîn). Praktik politik uang dan gratifikasi menjadi sarana penyebaran uang haram yang pada awalnya bisa membantu kehidupan manusia, namun berubah menjadi haram karena adanya transaksi yang dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana politik uang dan gratifikasi menjadi bentuk pengabaian terhadap ajaran agama dan bagaimana hal tersebut merupakan indikasi meninggalkan ajaran agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan harta dan dampak praktik ini dalam masyarakat Islam kontemporer. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya mematuhi prinsip etika Islam dalam transaksi keuangan dan dampak negatif praktik haram tersebut terhadap integritas individu dan masyarakat.

Abstract

This research analyzes the Qur'anic perspective on money politics and gratification, viewed through the lens of al-Isfahani's interpretation. Both practices are condemned in the Qur'an as forms of illicit wealth acquisition (al-akl bi al-bâthil), corruption (al-suht), gifts that pose potential

conflicts of interest (al-hadiyyah), embezzlement (al-ghulûl), and betrayal of trust (al-khiyânah). These actions are often linked by mufasssirun to bribery (risywah), which is regarded as an unlawful practice. However, gifts are considered commendable if not used manipulatively, as has often occurred with the manipulation of terms like "gifts" to justify bribery. The condemnation of these practices stems from their contradiction to maqâsid shari'ah, such as the principles of protecting wealth (hifzh al-mâl) and religion (hifzh al-dîn). This research aims to explore how money politics and gratification facilitate the distribution of illicit wealth, transforming what is meant to help society into something forbidden. It argues that such practices represent a neglect of religious teachings, and engaging in them means abandoning one's faith. The study uses a qualitative approach, analyzing the Qur'anic verses related to wealth and the implications of such practices in contemporary Islamic society. The findings emphasize the importance of adhering to Islamic ethical principles in financial dealings and the negative consequences of these illicit practices on individual and societal integrity.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Praktik Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia masih diwarnai praktik *money politic* atau politik uang (Arqon et al., 2024; Hawing & Hartaman, 2021; Lati praja delmana, 2020; Nail, 2019; Putri et al., 2020). Menurut sejumlah pihak, praktik tersebut semakin meningkat dalam beberapa Pemilu terakhir. Secara normatif, praktik politik uang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 3 tahun 1999 yang melarang praktik tersebut. UU tersebut mengkategorikan praktik politik uang sebagai tindak pidana (Irawan et al., 2024; Oktarina et al., 2022; Yunus et al., 2021). Sekalipun merupakan tindak pidana, dalam kenyataan di lapangan, praktik tersebut terus berjalan dan cenderung mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Terdapat beragam praktik bagaimana politik uang itu bekerja. Salah satu modusnya adalah menggunakan skema gratifikasi (baca: suap) untuk para pejabat, dan pemberian hadiah untuk masyarakat non-pejabat. Modus lainnya adalah dengan menggunakan produk kebijakan negara untuk mempengaruhi calon pemilih, khususnya hal ini dilakukan oleh pihak petahan dalam suatu kontestasi politik. Para pemerhati menyebut praktik ini sebagai politik gentong babi (*pork barrel*) (Ananingsih, 2016; Aulia et al., 2023; Culiha & Dermawan, 2022; Rahayu, 2020; Rahmi & Putra, 2022; Rozy et al., 2020).

Politik uang bukan hanya menjadi fenomena yang menyertai Pemilu di Indonesia. Negara tetangga, Malaysia, memiliki problem yang sama. Nigeria dan Mesir menjadi negara Muslim di Afrika yang mengalami problem politik uang dalam proses demokrasi yang dijalankan. Sejatinya, politik uang tidak hanya terjadi di negara-negara demokrasi Muslim. Tetapi menurut Catalina Perdomo dan Catalina Uribe Burcher, politik uang dijalankan di banyak negara demokrasi. Menurut keduanya, uang merupakan salah satu kekuatan penting dalam politik elektoral-demokratis di semua negara penganut demokrasi. Namun demikian, dipercaya bahwa politik uang sendiri dapat merusak demokrasi karena ia memanipulasi pikiran rakyat guna mendukung calon

Money Politic, Gratifikasi, Dan Hadiah Perspektif Al-Isfahani Dalam Kitab Al-Mufradât Fî Gharîb Al-Qur'ân

tertentu yang tidak jarang berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi yang berpihak kepada rakyat. Politik uang dapat menimbulkan skandal yang lebih luas seperti korupsi yang sistemik. Catatan menarik Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat bahwa praktik politik uang melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam. Sedangkan menurut Nathan, politik uang melibatkan partai Islam. Bahkan melibatkan tokoh agama sebagai aktor lapangannya.

Maraknya politik uang menjadi persoalan, tidak hanya dari sudut pandang moral dan norma kenegaraan. Politik uang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sejumlah lembaga fatwa di Timur Tengah telah mengeluarkan fatwa keharaman *money politic* dalam Pemilu. Begitu pula lembaga fatwa Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia. Muncul pertanyaan menarik, jika politik uang telah dinyatakan haram dalam sejumlah fatwa dan norma, mengapa praktik tersebut tetap marak terjadi di masyarakat Muslim Indonesia? Sejumlah jawaban ditemukan, di antaranya adalah faktor budaya. Sebagian masyarakat calon pemilih memandang bahwa politik uang adalah hal yang lumrah dalam setiap pemilihan pemimpin. Mereka menganggap aneh bila tidak ada politik uang. Bahkan, kelompok masyarakat Muslim yang mendapat pendidikan agama lebih baik (baca: kiai pesantren) tidak dapat menolak praktik politik uang dalam perhelatan demokrasi. Normalisasi terhadap praktik politik uang agaknya dimanipulasi dengan mengkaburkannya dengan budaya saling memberi yang dilegitimasi agama, seperti penggunaan ideom hadiah dan sedekah. Pengkaburan makna terjadi juga dalam konteks politik uang yang melibatkan pejabat pemerintahan dengan menggunakan istilah gratifikasi.

Kajian *money politic* dari perspektif Islam telah banyak dilakukan, baik dari perspektif hadis maupun hukum Islam. Tetapi, studi tentang bagaimana pandangan Al-Qur'an terhadap praktik politik uang belum ada yang melakukan, sejauh penelusuran peneliti. Kajian yang banyak dilakukan adalah terkait dengan korupsi menurut Al-Qur'an. Demikian pula soal perbedaan politik uang (*money politic*) dengan gratifikasi dan hadiah yang belum banyak dikaji dalam perspektif al-Qur'an. Karena itu, menggali pandangan Al-Qur'an tentang praktik *money politic*, gratifikasi dan hadiah dirasa sangat penting (Randi, 2023; Wahid, 2020; Wardhana, 2020). Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam tertinggi perlu dijelaskan pandangannya sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memandang persoalan *money politic*, gratifikasi dan hadiah secara lebih mendasar, distingtif, dan kontekstual.

Dalam penelitian sebelumnya, terdapat beberapa kajian yang telah membahas terkait praktik politik uang dalam konteks demokrasi, seperti penelitian oleh Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat (2020) yang mencatat bahwa praktik politik uang melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam. Penelitian lainnya oleh Catalina Perdomo dan Catalina Uribe Burcher (2020) juga mengungkapkan bahwa politik uang merupakan isu yang merusak demokrasi secara global, bukan hanya di negara-negara Muslim tetapi juga di negara demokrasi lainnya. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana praktik politik uang beroperasi di berbagai negara, tetapi mereka tidak mengupas pandangan Al-Qur'an mengenai praktik tersebut, yang merupakan gap dalam penelitian ini. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pandangan Al-Qur'an terhadap praktik politik uang, gratifikasi, dan hadiah, berdasarkan perspektif al-Isfahani dalam kitab *al-Mufradât fî Gharîb Al-Qur'ân*. Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum Islam terkait dengan fenomena politik uang, serta membedakan antara gratifikasi dan hadiah dari sudut pandang Al-Qur'an yang sering kali dimanipulasi dalam konteks politik.

Peneliti bermaksud mengangkatnya sebagai objek penelitian dengan judul "Money Politic, Gratifikasi dan Hadiah Perspektif al-Isfahani dalam kitab *al-Mufradât fî Gharîb Al-Qur'ân*". Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali pandangan Al-Qur'an terkait praktik politik uang, gratifikasi, dan hadiah, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut dalam studi hukum Islam, terutama dalam konteks kontemporer seperti politik Indonesia.

Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas dan mendalam mengenai hubungan antara ajaran Islam dan praktik politik uang, serta menyediakan pedoman bagi masyarakat untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum Islam.

METODE

Dengan melihat model pengukuran dan analisis data, maka penelitian tesis ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan model statistik.

Penelitian ini menggunakan data-data kualitatif berupa: ayat-ayat Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an, hadis Nabi Saw, atsar sahabat, pendapat para ulama, riwayat, pengertian bahasa dan lafal Al-Qur'an serta kaidah maupun teori ilmu pengetahuan. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam konteks penelitian sosial keagamaan, Imran Arifin menjelaskan bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian dalam tesis ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Karena itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik (*descriptive research*). Yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan data, kemudian melakukan analisis dan memberi rekomendasi mengenai apa yang harus dibangun untuk mencapai suatu keadaan. Dipandang dari segi objeknya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu pola pengumpulan data dengan cara membaca dan memaknai secara langsung buku referensi atau teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok/ rumusan masalah di atas. Aktivitas riset dapat dikatakan sebagai suatu upaya pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, teliti, serta mendalam untuk mencari jawaban dari suatu masalah. Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini tergolong penelitian eksporatif.

1. Model Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan tematis (*maudhu'i*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan *money politic*, gratifikasi dan hadiah. Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufasir, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Farmawi sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
4. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
5. Melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.

6. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang umum dan khusus.

Dalam penerapannya, tidak harus selalu memenuhi keseluruhan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Bisa jadi satu tahapan tidak bisa dilakukan secara sempurna. Dalam konteks penelitian tesis ini, peneliti menggunakan beberapa langkah guna menyelesaikan masalah yang ada. Upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian tesis ini digunakan beberapa langkah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan *Syar'i*

Pendekatan ini adalah pendekatan hukum (teologis), yakni menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan pendapat dari para ulama-ulama tentang hukum *money politic*, gratifikasi dan hadiah.

- b. Pendekatan Sosiologis.

Pendekatan sosiologis merupakan suatu penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat. Pada pendekatan sosiologis, peneliti menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk mendeskripsikan fenomena sosial serta dampak dari suatu fenomena terhadap fenomena lain. Di sisi lain, pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan masyarakat yang terjadi dalam berbagai situasi hidup dalam hubungannya dengan ruang dan waktu. Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa *money politic*, gratifikasi dan hadiah adalah faktor yang berpengaruh dalam kehidupan, baik secara individu maupun secara sosial (masyarakat).

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tahap paling utama dalam penelitian. Hal ini karena, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tujuan pengumpulan data tergantung pada tujuan dan metodologi riset, khususnya metode analisis data. Secara umum, pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh fakta yang diperlukan untuk mencapai tujuan riset. Data adalah segala informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sumber data dalam pembahasan ini adalah data-data tertulis berupa konsep-konsep yang ada pada literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data tertulis berupa:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data dari objek risetnya. Data primer merupakan data-data yang kajian utamanya relevan dengan penelitian data pokok yang menjadi rujukan pembahasan tesis ini adalah *Al-Qur'an, al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'an* karya Al-Ishfahani, dan *Mu'jam Alfâzh al-Qur'an* karya Fu'ad Abd al-Baqi.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data sekunder merupakan buku penunjang yang pada dasarnya sama dengan buku utama, akan tetapi dalam buku penunjang ini bukan merupakan faktor utama. Sumber data sekunder ini berupa buku-buku yang mempunyai

keterkaitan, karya ilmiah, ensiklopedi, artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka proses berikutnya adalah proses analisis. Proses ini merupakan proses yang sangat penting dan menentukan. Pada proses ini data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta sikap kritis peneliti. Analisis data melibatkan pengerjaan data, organisasi data, pemilahan menjadi satuan-satuan tertentu, sintesis data, pelacakan pola, penemuan hal-hal penting dan dipelajari, dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain. Dari data-data yang terkumpul melalui metode di atas, maka selanjutnya dalam menganalisis data, mengingat objek penelitian ini adalah Al-Qur'an dan penafsirannya, maka metode yang digunakan adalah metode tafsir, dengan metode tafsir *maudhu'i*.

Menurut Mustafa Muslim metode-metode atau langkah-langkah yang mesti ditempuh di dalam melakukan kajian tafsir tematik melalui Al-Qur'an adalah:

- a) Memilih judul tema Qurani sebagai bidang kajiannya, yaitu setelah menentukan garis-garis besar (*out-lines*) batasan-batasannya, dan setelah mengetahui muatan-muatannya yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an.
- b) Mengkoleksi atau mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tema tersebut, atau memberikan isyarat kepada aspek dari aspek-aspeknya.
- c) Merunut atau menyusun ayat-ayat berdasarkan waktu turunnya, demikian karena ayat-ayat yang diturunkan di Mekkah secara umum berkaitan dengan asas-asas umum seperti perintah berinfak, zakat, berbuat kebajikan, sedangkan rambu-rambu (*out-lines*) perangkat Syariat (aturan hukum) umumnya turun di era *Madaniyah*.
- d) Studi dan mengkaji mengenai tafsir ayat-ayat tersebut secara komprehensif atau menyeluruh dengan merujuk kepada kitab-kitab Tafsir Tahlili, sambil mengenali sebab-sebab *Nuzul*-nya ayat-ayat tsb jika ditemukan, juga merujuk kepada penunjukan lafadz-lafadz (*dalalat al-alfaz*) dan penggunaan-penggunaannya, dan ikatan-ikatan (*ar-rawabith*) antara lafadz-lafadz yang terdapat pada satu jumlah (paragraf) dan antara paragraf-paragraf yang terdapat pada ayat dan antara ayat-ayat yang terdapat pada keseluruhan yang kesemuanya membicarakan tentang tema tersebut.
- e) Setelah melakukan kajian dan studi terhadap makna-makna ayat-ayat secara keseluruhan, periset tafsir *maudhu'i* tersebut harus berusaha mencari kesimpulan (*isthinbât*) tentang anasir-anasir (point-point pemikiran) pokok bagi tema tersebut, yaitu melalui arahan-arahan Qurani yang telah disimpulkan olehnya dari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, dan ia harus mendahulukan sebagian anasir-anasir pokok atas yang lainnya, yakni jika si periset tersebut ternyata menemukan bahwa tabiat kajian atau penelitiannya itu mengharuskan melakukan hal tsb, atau menemukan bahwa mata rantai pemikiran-pemikiran logisnya menuntut harus adanya mana yang didahulukan atau mana yang diakhirkan.
- f) Periset tafsir *maudhu'i* tersebut kemudian harus menggunakan dan melengkapi kajiannya dengan metode tafsir global (*tafsir ijmâli*) di dalam menampilkan pemikiran-pemikiran kajiannya, dan berusaha untuk tidak hanya membatasinya atas penunjukan lafadz-lafadz kebahasaan (*dalâlat al-alfâzh al-lughawiyah*) saja, akan tetapi ia harus menangkap petunjuk-petunjuk Al-Qur'an (*al-hidâyat Al-Qur'aniyah*)

melalui teks-teks Al-Qur'an, dan juga ia mesti mencari dalil atas penjelasan isyarat-isyarat ayat Al-Qur'an melalui hadits-hadits Rasulullah saw, dan kemudian menguatkannya (yakni pemahaman dan penjelasan tersebut) dengan pemahaman para sahabat Rasulullah saw terhadap teks-teks ayat Al-Qur'an tersebut.

- g) Dari sana kemudian ia mendiskusikan hal di atas, menjelaskan, mengarahkan, mencari alasan-alasan ilmiahnya, melalui pendekatan arahan-arahan Qur'ani, jika kemudian di tengah-tengah itu secara lahiriyahnya ia menemukan dan menduga adanya suatu pertentangan antara ayat-ayat Al-Qur'an antara satu sama lainnya, maka ia harus menghilangkan dugaan tersebut, sebagaimana juga harus menampakkan sisi-sisi hikmah ilahiyah tentang keberadaan teks-teks (*nash-nash*) Al-Qur'an tersebut.
- h) Periset tersebut harus berkomitmen dan berpedoman dengan metodologi risetnya (*manhaj al-bahts al-'ilmi*) di saat meletakkan out line tema kajiannya, jika tema kajiannya kompleks dalam sisi-sisi kajian dan pembahasannya, dia harus membuat: pengantar yang menjelaskan tentang metode penelitiannya, namun jika tema kajiannya simple dan sedikit sisi-sisi kajian dan pembahasannya, dan tidak terlalu kompleks cukup baginya seperti membikin makalah biasa, yaitu mencakup mukadimah, inti pembahasan, dan penutup, semuanya dilakukan dengan uslub (gaya bahasa) yang ilmiah, diperkuat dengan argumen-argumen dalil-dalil dan penguat-penguat lainnya, dan kemudian pada kata-kata penutup ia mencatat kesimpulan-kesimpulan kajiannya secara singkat dan padat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti akan menghubungkan konsep-konsep modern dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Bab ini memiliki tujuan utama untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana Al-Qur'an memandang isu-isu kontemporer seperti *money politics*, gratifikasi, dan hadiah. Ketiga isu modern ini memiliki titik temu sebagai sebuah pemberian. Pertama, peneliti akan menganalisis jenis pemberian yang bersifat teologis dalam Al-Qur'an. Kedua, peneliti akan menganalisis pemberian yang bersifat sosial. Ketiga, pemberian yang bersifat terlarang. Pendekatan ini penting karena dapat menghubungkan pandangan Al-Qur'an terhadap ketiga isu mutakhir tersebut.

A. Pemberian Bersifat Teologis dalam Al-Qur'an

Berdasarkan eksplorasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang pemberian, dapat disimpulkan bahwa sejatinya dunia ini adalah pemberian Tuhan kepada umat manusia. Karena pada dasarnya, dalam pandangan al-Qur'an, dunia dan seluruh makhluk merupakan milik Allah SWT (Qs. Al-Fatihah:2, Qs. al-Baqarah: 142, Qs. al-Baqarah: 156, Qs. al-Baqarah: 284, Qs. al-Nisa': 131, Qs. al-Nisa': 170). Al-Qur'an, misalnya, mengatakan,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Milik Allahlah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allahlah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Qs. Luqman: 26)

Ayat ini menegaskan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Menurut al-Razi, kepemilikan di sini berangkat dari hubungan penciptaan dan penguasaan. Allah adalah yang menciptakan. Pihak yang menciptakan dalam perspektif legal-formal, biasanya adalah pihak yang berhak atas ciptaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan atas dasar penciptaan itulah Allah berhak memiliki ciptaannya.

Berikut, Allah menguasai segala sesuatu. Seorang raja yang menguasai segala sesuatu di atas suatu wilayah tertentu, berhak menjadi pemilik wilayah kekuasaan tersebut. Dengan alur logika semacam ini, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah berhak menjadi pemilik makhluk yang dikuasainya secara absolut.

Selanjutnya, Al-Qur'an menggambarkan bahwa Allah memberi anugerah, karunia dan rejeki kepada umat manusia. Anugerah atau pemberian Allah dapat berupa objek yang bersifat kongkret-empiris, namun tidak sedikit yang berbentuk perkara yang abstrak atau spiritual. Pemberian Allah yang bersifat kongkret adalah seperti rezeki yang dapat menyambung hidup makhluknya. Pemberian semacam ini dapat dilihat dalam sejumlah ayat Al-Quran. Semisal dalam Qs. al-Jum'ah: 10 dan Qs. al-Muzzammil: 20. Al-Qur'an mengatakan,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (Qs. al-Jumu'ah: 10).

Kata *فَضْلُ اللَّهِ* berarti “karunia Allah”. Menurut sebagian ahli tafsir, arti “karunia Allah” dalam ayat ini adalah rezeki Allah. Imam al-Baghawi mengatakan,

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} أَي إِذَا فُرِغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ لِلتِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّفِ فِي حَوَائِجِكُمْ {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} يَعْنِي الرِّزْقَ وَهَذَا أَمْرٌ بِإِبَاحَةِ

Firman Allah azza wa jalla, “Ketika telah ditunaikan shalat jumah, maka bertebaranlah di muka bumi” maksudnya ketika shalat telah diselesaikan, maka bertebaranlah di muka bumi untuk berdagang dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan kalian. “Carilah karunia Allah”. Maksudnya adalah rezeki. Ini adalah perintah yang bersifat mubah.

Al-Qur'an menggunakan istilah *fadhllillah* untuk menyebut rezeki yang diberikan kepada orang-orang yang mencari rezeki. Disebut *fadhllillah* karena ia merupakan bentuk pemberian tambahan yang melebihi pemberian-pemberian sebelumnya. Allah sudah memberi hidup, alat-alat hidup, sarana-sarana kehidupan, tubuh, alat transportasi, teknologi, dan lainnya. Ketika seseorang berdagang dan dia mendapatkan keuntungan dari perdagangannya, sejatinya Allah telah memberinya tambahan pemberian. Menurut al-Raghib al-Ishafahani, *fadhll* berarti *al-ziyâdah ‘an al-iqtishâr* (tambahan dari yang minimal). Rezeki dalam konteks ayat ini lebih mengarah kepada pemberian yang sifatnya materil.

Pada tempat lain, Al-Qur'an mengatakan menggunakan *fadhllillah* dalam pengertian yang sama. Misalnya dalam Qs. al-Muzzammil: 20, Al-Qur'an mengatakan,

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ اللَّيْلِ مَعَكَ وَاللَّهُ يُفَقِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٠

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Quran). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Qs. al-Muzzammil: 20).

Frasa *وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ* “dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah” berarti mencari rezeki Allah di muka bumi. Mengartikan *fadh*l dengan rezeki merupakan pendapat Imam al-Baghawi. Ia berkata,

قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَنْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} يَغْنِي الْمُسَافِرِينَ لِلتَّجَارَةِ يَطْلُبُونَ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ

Firman Allah *azza wa jalla*, “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.” Maksudnya adalah orang-orang yang bepergian untuk berdagang mencari rezeki Allah.

*Fadh*illah berarti *rizq*illah. Penyandaran kata *fadh*l atau *rizq* kepada Allah merupakan penyandaran yang mengindikasikan kepemilikan atau asal sesuatu. Dalam ilmu Nahwu, penyandaran disebut *idhâfah*. Menggabungkan dua kata benda menjadi satu rangkaian frasa. *Fadh*lillah berasal dari kata *fadh*l dan Allah. Sedangkan *rizq*illah berasal dari *rizq* dan Allah. Dalam ilmu Nahwu, terdapat tiga jenis *idhâfah*. *Idhâfah* dengan pengertian tempat, kepemilikan dan asal. Dengan demikian, dapat dikatakan *fadh*lillah artinya karunia milik Allah atau karunia yang berasal dari Allah. *Rizq*illah berarti rezeki milik Allah atau rezeki dari Allah.

Selain berbentuk objek material, pemberian Allah juga berbentuk objek yang bersifat abstrak atau spiritual seperti status kenabian (Qs. Al-Baqarah: 48, Qs. Al-Baqarah: 253, Qs. Alu 'Imran: 73, Qs. Al-Isra': 55), derajat mulia bagi orang-orang yang mau membela agama Allah (Qs. Al-Nisa': 95), cinta dan kemuliaan (Qs. Al-Ma'idah: 54), tauhid (Qs. Yusuf: 38), menunda menurunkan hukuman dunia (Qs. Al-Nur: 14), kekuatan mendatangkan singgasana Balqis (Qs. Al-Naml: 40) dan kenikmatan surga (Qs. Al-Hadid: 21). Penelitian ini akan dibatasi pada pemberian yang bersifat kongkret dan terjadi antar manusia. Karena itu, peneliti tidak akan memberi ulasan agak panjang tentang pemberian yang bersifat abstrak-spiritual ini.

KESIMPULAN

Money politics dalam diskursus studi politik disebut patronase-klientelisme. Ketika seorang calon pemimpin politik menggunakan sumber daya ekonomi untuk mempengaruhi para calon pemilih atau pejabat yang berwenang dalam suksesi pemilihan umum. Undang-
Money Politic, Gratifikasi, Dan Hadiah Perspektif Al-Isfahani Dalam Kitab Al-Mufradât Fî Gharîb Al-Qur'ân

Undang Republik Indonesia melarang praktik *money politics* dan menyebutnya sebagai bentuk suap. Hukum Islam memiliki pandangan yang sama bahwa *money politics* tergolong praktik suap yang dilarang. Setali tiga uang, gratifikasi merupakan praktik terlarang baik menurut Undang-Undang maupun Hukum Islam. Berbeda dengan hadiah, dimana hadiah pada dasarnya adalah termasuk praktik yang diizinkan, kecuali jika menyangkut hadiah kepada pejabat pemerintah atau oleh para kandidat pemimpin politik. Praktik gratifikasi dilarang, namun dalam beberapa kasus diperbolehkan dengan syarat adanya pelaporan kepada pejabat berwenang. *Money politics*, gratifikasi dan hadiah memiliki sifat yang sama sebagai sebuah tindakan pemberian. Perbedaan ketiganya terletak pada elemen motif, tujuan dan konteks pemberian. *Money politics* dan gratifikasi merupakan pemberian yang didasarkan pada motif mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain agar bertindak sesuai kepentingan si pemberi. Kontestasi politik menjadi konteks yang melatarbelakangi. Gratifikasi, memiliki konteks yang lebih khusus karena berkaitan dengan kewenangan pejabat resmi. Hadiah memiliki konteks yang beragam. Selama hadiah tidak berada dalam motif dan konteks politik atau birokrasi yang manipulatif, sejauh itu pula hadiah merupakan praktik yang diizinkan.

Pesebaran ayat-ayat terkait *money politics*, gratifikasi dan hadiah. Ayat-ayat tentang *money politics* meliputi ayat-ayat yang menggunakan kata kunci *al-akl bi al-bâthil* (memakan harta dengan cara yang batil), Qs. al-Baqarah/2: 174, Qs. al-Baqarah/2: 188, dan Qs. al-Nisa': 29. Qs. al-Baqarah/2: 174 berkaitan dengan para pemuka agama yang manipulasi kebenaran kitab suci agar sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu yang menjadi sumber kekayaan para pemuka agama itu. Ayat ini mengenalkan pada kata kunci *yasytarûna bihi tsamanan qalila*. Para mufasir menginterpretasikan frasa ini sebagai bentuk risywah atau suap. Sedangkan Qs. al-Baqarah/2: 188 berkaitan dengan manipulasi kebenaran dengan melibatkan institusi pengadilan (*tudlû biha ila al-hukkâm*). Tujuan manipulasi tersebut tidak lain adalah untuk menguasai harta orang lain secara tidak sah (*li ta'kulû fariqan min amwâl al-nâs*). Qs. al-Nisa': 29 berkaitan dengan cara mendapatkan harta yang berlawanan dengan hukum (batil). Kebatilan di sini memiliki banyak pengertian operasional, seperti mengembangkan riba, mengghasab, pencurian, pengkhianatan, kesaksian palsu, merampas harta orang lain dengan sumpah palsu, dan merampas hak orang lain.

REFERENSI

- Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(1). <https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>
- Arqon, M., Mustafa, D., & Gogon, M. (2024). Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.17>
- Aulia, I., Fransisca, T., Nur, H., Sardini, S., Sos, M., Si, D., & Fitriyah, M. A. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020). *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2).
- Culiah, L., & Dermawan, A. A. (2022). Praktik Politik Uang Di Kota Serang Provinsi Banten. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.46>

- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018). *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 3(1).
- Irawan, D., Agung, I. G. A. N., & Pranacitra, R. (2024). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. *POSTULAT*, 2(1). <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1460>
- Lati praja delmana. (2020). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.61>
- Nail, M. H. (2019). Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2). <https://doi.org/10.35586/.v5i2.770>
- Oktarina, E., Restu, I., Sulistya, P., Budiman, B., Yudodika, M., & Anggara, M. R. (2022). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4). <https://doi.org/10.46839/consensus.v2i4.71>
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., & Nuriyah, S. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2). <https://doi.org/10.36451/j.isip.v17i2.46>
- Rahayu, A. S. (2020). Waspada Politik Uang Pilkada di Tengah Pandemi. In *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Rahmi, N. A. K., & Putra, E. V. (2022). Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Perspektif*, 5(3). <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.642>
- Randi, Y. (2023). Perspektif Hukum Islam Tentang Politik Uang (Kajian Atas Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional Vi Mui No. 4/Munas Vi/Mui/2000). In *Repository.Uinjkt.Ac.Id* (Issue 4).
- Rozy, F., Ramadhan, P. A., Febriansyah, R., Fahrurozi, F. A., Rizky, A. I., & Fauzi, A. M. (2020). Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1). <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.171>
- Wahid, A. (2020). Kajian Islam Terhadap Problem Politik Uang Dalam Pilkada Di Indonesia. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1). <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v1i1.9070>
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2).
- Yunus, M., Damrus, D., Sari, P. K., & Aulia, E. (2021). Kedudukan Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Meminimalisir Praktik Politik Uang (Money Politic) Pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3091>